



**PERAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM PENERTIBAN ANAK  
JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS (STUDI PADA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh :

Aziza Mardhiyatul Khusna

NPM. 21901091161



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**2024**

**PERAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN,  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS (STUDI PADA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KOTA BATU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh :

Aziza Mardhiyatul Khusna

NPM. 21901091161



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**2024**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mana sebagian besar masyarakatnya belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang hidup dalam permasalahan kesejahteraan, seperti halnya kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Kemiskinan yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori energi per kapita per hari, ditambah lagi nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar non-makanan yang paling pokok. (Sumodinigrat 2004 : 20)

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, dan jarang sekali kemiskinan disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial kesehatan, atau hidup terpencil dengan sumberdaya alam dan infrastruktur yang terbatas. Dari kemiskinan inilah muncul berbagai macam penyakit-penyakit sosial yang muncul didalam masyarakat yang kerap sulit diatasi oleh pemerintah diantaranya gelandangan pengemis, anak jalanan, anak punk, dan lainnya. (Suharto, 2013: 17)

Masalah sosial seperti anak jalanan, pengemis dan gelandangan merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan. Masalah kemiskinan di Indonesia berdampak negatif terhadap meningkatnya arus perpindahan dari daerah pedesaan ke kota, sehingga terjadi kepadatan penduduk. Sulit dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan menyebabkan banyaknya yang mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan terpaksa hidup di jalanan dengan menjadi gelandangan dan pengemis.

Keberadaan anak jalanan gelandangan dan pengemis menjadi problematika masalah sosial yang harus diselesaikan. Menurut Departemen Sosial, pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan melalui cara meminta-minta di tempat umum agar mendapatkan uang dengan menunjukkan belas kasihan (Sri Kuntari, 2017). Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup menggelandang di tempat umum. Sedangkan anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. (Departemen Sosial, 2005)

Peran pemerintah dalam menangani masalah sosial anak jalanan, pengemis dan gelandangan sangat penting, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pasal 27 Ayat (2) berbunyi : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Undang-Undang Dasar Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi bahwa fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh

negara. Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah Negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Problematika kesejahteraan sosial juga terjadi di Kota Batu, yakni salah satu Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur ini dikenal sebagai Kota wisata yang kaya akan keindahan alam dan potensi wilayahnya, faktanya tidak dapat menjamin Kota Batu terlepas dari masalah kesejahteraan sosial anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Masalah penyakit sosial ini masih mengakar di Kota Batu, Tingginya pendapatan daerah Kota Batu sebagai tujuan destinasi wisata kerap kali didatangi anak jalanan gelandangan dan pengemis. Jumlahnya semakin bertambah saat ramadhan, hari besar atau libur panjang. Maraknya anak jalanan gelandangan dan pengemis ini berdampak pada menurunnya estetika pemandangan Kota Batu, menimbulkan kondisi yang kurang nyaman, serta mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, memunculkan rasa takut khawatir apabila mengemis dengan cara yang kurang sopan. (Radar Malang, 2022)

Anak jalanan, gelandangan dan pengemis tampaknya masih marak berkeliaran di sudut-sudut Kota Batu. Keberadaannya masih sulit dituntaskan di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu kesulitan menertibkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang menyerbu Kota Batu menjelang hari libur atau ramadhan. Mereka kebanyakan berasal dari luar Kota Batu. Jumlahnya semakin bertambah saat hari besar atau libur panjang. Demi menekan keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Batu, masyarakat maupun wisatawan diharuskan untuk bersikap pelit. Sikap pelit dirasa sangat efektif mencegah



bertambahnya keberadaan mereka. Keberadaan mereka tentu merusak citra Kota wisata yang nyaman. (Detik Jatim, 2023)

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Kepala Satpol PP, mengatakan bahwa :

“Anak jalanan, gelandangan dan pengemis semakin banyak saat hari libur, mereka menargetkan lokasi keramaian di sejumlah titik di Kota Batu. Upaya penertiban telah dilakukan untuk menciptakan kondisi yang nyaman dan aman bagi wisatawan dan masyarakat setempat”. (Wawancara Pada 23 Mei 2023).

Selain itu ada beberapa pernyataan lain yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, mengatakan bahwa :

“Belasan anak jalanan gelandangan dan pengemis muncul menjelang hari libur, banyak dijumpai berdandan menjadi badut dan pengamen. Penertiban menyisir ke sejumlah lokasi dengan melakukan pendataan dan surat peringatan”. (Wawancara 23 Mei 2023)

Gelandangan dan pengemis yang mengais rezeki di Kota Batu mengalami trend kenaikan. Jumlahnya semakin banyak saat hari libur. Anak jalanan dan pengemis melakukan aksinya dengan berbagai cara seperti mengamen, membersihkan kaca mobil, letaknya yang berada di pusat Kota menjadi peluang anak jalanan gelandangan dan pengemis yang hanya memikirkan penghasilan tanpa bekerja keras. Satpol PP Kota Batu melakukan razia operasi jaringan di sejumlah titik Kota Batu dengan dilakukan pendataan dan surat peringatan.

Pernyataan lain disampaikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang mengatakan bahwa :

“Menjelang liburan ada beberapa tempat di Kota Batu yang mendapat kiriman gelandangan dan pengemis dari daerah lain, jaringan gelandangan pengemis yang tertangkap ini marak disekitar jalan protokol Kota Alun-Alun dan Jalan Diponegoro”. (Wawancara pada 23 Mei 2023)

Pendapat lain yang disampaikan oleh Seksi Pencegahan, yang mengatakan bahwa :

“Banyak dijumpai pengemis dan gelandangan berkeliaran disekitar jalan protokol Kota. Upaya operasi penjarangan dilakukan disejumlah titik lokasi seperti di Jalan Sudiro, Jalan Panglima Sudirman, Pasar Besar Batu hingga di Jalan Diponegoro. Rata-rata mereka tidak berasal dari Kota Batu, melainkan berasal dari luar Kota. Seperti Kediri dan Pasuruan”. (Wawancara 23 Mei 2023)

Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang tertangkap kebanyakan tidak berasal dari Kota Batu, mereka berasal dari luar daerah. Titik lokasi yang menjadi tujuan di daerah ini merupakan kawasan strategis. Penertiban oleh Satpol PP Kota Batu dilakukan untuk menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Juga disampaikan oleh Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan yang mengatakan :

“Kemunculan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Batu sudah menjadi pemandangan umum. Keberadaan mereka lebih banyak pada moment menjelang labaran dan hari libur dimanfaatkan gelandangan dan pengemis, barangkali dipenuhi suatu kepercayaan yang didasarkan pandangan menurut agama islam dimana bulan puasa bulan suci semakin banyak bersedekah semakin dilipat gandakan amalnya”. (Wawancara pada 23 Mei 2023)

Anak jalanan gelandangan maupun pengemis semakin meningkat setiap kali ramadhan seperti menjadi sebuah tradisi di Kota Batu. Anggapan bahwa Kota Batu sebagai kawasan lahan basah yang mudah mendapatkan pekerjaan, sebab pendapatan dari mengemis cukup besar. Banyak dari mereka memanfaatkan belas kasih sebagai modus untuk meraup keuntungan pribadi.

Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dapat dilihat khususnya pada daerah taman alun-alun Kota Batu, Simpang empat BCA, simpang empat Batos, perempatan pesanggrahan, terminal, pasar dan setiap sudut lampu merah. Daerah ini kawasan strategis yang memudahkan anak jalanan, gelandangan dan

pengemis untuk mengemis di muka umum. Sebab letaknya yang berada di pusat Kota menjadi tempat yang seringkali di kunjungi masyarakat setiap hari, sehingga menjadi peluang mereka untuk mendapatkan penghasilan dari mengemis. Mereka melakukan aksinya dengan berbagai cara seperti mengemis, mengamen, dan membersihkan kaca mobil yang berhenti dilampu merah. 90% dari jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis tersebut berasal dari luar Kota Batu, yakni Bangil, Kediri, dan Semarang, sementara di Kota Batu hanya 10%. (Radar Malang, 2022)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah diberikan amanah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja agar membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan melihat peran yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat dipungkiri karena memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa satuan polisi pamong praja mempunyai tugas Menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sehingga permasalahan yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban langsung berkaitan dengan penegakan peraturan daerah yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan sejumlah upaya untuk melakukan penertiban terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Penertiban ini



diakukan untuk penegakkan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Razia operasi jaringan dilakukan ke sejumlah titik di wilayah Kota Batu, yang kerap terlihat aksinya dipinggir jalan dengan memberi peringatan keras dan surat pernyataan. Adapun anak jalanan gelandangan dan pengemis yang tertangkap nantinya akan dikembalikan ke pihak keluarga. Dalam penertiban dilakukan swab test Covid-19 setelah terlebih dahulu dilakukan pembinaan. (Malang Times, 2022)

Data jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Batu 2020-2022:

Tahun	Gelandangan	Pengemis	Anak Jalanan
2020	432 Jiwa	329 Jiwa	430 Jiwa
2021	510 Jiwa	421 Jiwa	521 Jiwa
2022	589 Jiwa	502 Jiwa	598 Jiwa

Sumber: Satpol PP Kota Batu 2023

Berdasarkan data yang diperoleh Satpol PP, Terjaring dan tercatat pada tahun 2020 yaitu terdapat 432 jiwa gelandangan, 329 jiwa pengemis dan 430 jiwa anak jalanan. Terjaring dan tercatat pada tahun 2021 yaitu terdapat 510 jiwa gelandangan, 421 jiwa pengemis dan 521 jiwa anak jalanan. Terjaring dan tercatat pada tahun 2022 yaitu terdapat 589 jiwa gelandangan, 502 jiwa pengemis dan 598 jiwa anak jalanan. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2020 hingga 2022 terdapat peningkatan banyaknya gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

Kendala dalam penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Batu masih banyak warga maupun wisatawan di Kota Batu yang memberikan uang kepada anak jalanan gelandangan maupun pengemis, warga maupun wisatawan disarankan untuk bersikap pelit saat menemui anak jalanan gelandangan maupun pengemis. Kepala Satpol PP Kota Batu menilai sikap pelit tersebut sangat efektif untuk menekan keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis utamanya di

Kota Batu. Harapannya saran tersebut bias diterapkan dan membuat anak jalanan, gelandangan dan pengemis perlahan berkurang. Jika tetap memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di jalan maka akan semakin betah melakukan aktivitasnya dan menggantungkan hidup dari belas kasih seseorang. (Detik Jatim, 2023)

Peneliti melihat persoalan sosial ini terjadi akibat dari masalah-masalah yang tidak pernah terselesaikan seperti persoalan kemiskinan, kurangnya tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan, tidak memiliki keterampilan kerja, lingkungan dan sosial budaya, serta masalah kesehatan sehingga di beberapa masyarakat kelas bawah memilih hidup sebagai anak jalanan, gelandangan dan pengemis dan mengganggu ketertiban umum. Permasalahan seperti ini muncul disebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Batu terus meningkat setiap tahunnya, tetapi berdampak kepada ketertiban dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut dengan judul **“PERAN PEMERINTAH KOTA BATU DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah Kota Batu dalam penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah Kota Batu dalam penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis ?

### 1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah Kota Batu dalam penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pemerintah Kota Batu dalam penertiban anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat serta pengetahuan mengenai penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis serta faktor yang menghambat penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis oleh pemerintah Kota Batu.
  - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan penelitian selanjutnya dengan emenjadikan referensi yang memiliki kesamaan variable penelitian.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi pemerintah Kota Batu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi input dan dasar pertimbangan dalam membuat peraturan-

peraturan lain maupun langkah langkah yang tepat untuk menanggulangi dengan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang ada di Kota Batu.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang ada di Kota Batu.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pemerintah Kota Batu (Satpol PP) mempunyai peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum khususnya mengenai penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Batu. Satpol PP dalam menjalankan perannya menertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan cara yaitu melakukan identifikasi dan pemantauan, koordinasi dan komunikasi antar instansi, penertiban. Penertiban disini yaitu dengan melakukan kegiatan patroli titik-titik yang biasanya para anjal dan gepeng berkumpul, dan penertiban anjal dan gepeng ini dilakukan secara diam-diam menggunakan mobil tertutup agar para anjal dan gepeng tidak mengetahui dengan kedatangan Satpol PP pada saat penertiban berlangsung. Pelaksanaan razia dilakukan untuk meminimalisir keberadaan anjal dan gepeng. Razia bertujuan mewujudkan terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, pelaksanaan razia yang oleh Satpol PP Kota tidak rutin setiap hari dilakukan.
2. Faktor pendukung Satpol PP Kota Batu dalam penertiban anjal dan gepeng yaitu: adanya peraturan daerah Adanya Perda mempermudah Satpol PP melakukan tindakan penertiban, karena memiliki kekuatan hukum. Faktor penghambat Satpol PP Kota Batu dalam penertiban anjal



dan gepeng yaitu: kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil, dan peran serta masyarakat. Kurangnya sarana dan prasarana menjadi kendala Satpol PP Kota Batu dalam melakukan penertiban, dimana sarana dan prasarana sebagai salah satu yang berpengaruh dalam melaksanakan tugas Satpol PP dalam melakukan penertiban. Kurangnya personil mengakibatkan pengawasan (patroli) terhadap pelanggaran perda, tidak terkecuali yang dilakukan anak jalanan, gelandangan dan pengemis menjadi kurang terpantau secara maksimal. Peran serta masyarakat, dimana kebiasaan masyarakat yang memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis dan secara tidak langsung akan meningkatkan kemalasan pada gepeng yang menyebabkan semakin nyaman dan tetap bertahan pada pekerjaannya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan terkait peran Peran Pemerintah Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Batu, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu menyediakan sarana dan prasarana seperti armada (kendaraan) yang lebih mencukupi untuk Satpol PP, sehingga dalam melakukan penertiban, Satpol PP dapat melakukannya dengan maksimal.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, sebaiknya dapat melakukan komunikasi dan melaporkan kepada Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengenai kebutuhan personil

untuk melakukan kegiatan pengawasan (patroli), pembinaan dan penertiban yang masih kurang, sehingga hasil penertiban mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Satpol PP Kota Batu diharapkan untuk lebih meningkatkan penertiban dan sosialisasi kepada masyarakat Kota Batu mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Hal tersebut tentunya akan lebih menyadarkan kepada masyarakat agar tidak memberikan sejumlah uang kepada para anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
4. Satpol PP secara rutin dalam melakukan razia di daerah rawan anak jalanan, gelandangan dan pengemis tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dan menyediakan penampungan sementara yang layak bagi mereka yang terjaring razia untuk dilakukan pembinaan.
5. Masyarakat diharapkan agar mau ikut membantu mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan tidak memberikan sejumlah uang kepada para anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. A. (2020). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 871-882.
- Akbar, M. (2015). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Derah Istimewah Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Astri, H. (2014). Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang. *Aspirasi*, 5(2), 145-155.
- Batubara, H. (2010). *Penelitian Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta*. Jakarta: Grasindo.
- Departemen Sosial RI. (2005). *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Domai, T. (2011). *Desentralisasi: Paradigma Baru dalam Pemerintah Lokal dan Hubungan Antarpemerintah Daerah*. Malang: UB Press.
- Erawan, E., & Zulfiani, D. (2018). Implementasi Kebijakan Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 6(1), 7077-7089.
- Hasanah, B., & Putri, L. D.. (2018). Efektivitas Program Penanggulangan Anak Jalanan Berbasis Community Development di Kota Serang (Studi Pada Program Rumah Singgah). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 7(2), 81-93.
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Iqbali, S. (2008). Studi Kasus Gelandangan-Pengemis (Gepeng) di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. *Jurnal Piramida*, 4(1), 1-13.
- Labolo, D. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan: Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kartika S., Yolanda, D., & Maraliza, H. (2021). Perspektif Fiqh Siyash terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 60-73.
- Kasim, F. S., & Manan, S. R., (2022). *Government Strategy in Controlling and Restructuring Street Vendors at Susumbolan Market, Tolitoli Regency*. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(5), 2213-2228.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (Tiga)*. USA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M.R. Khairul. (2009). *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Oktafiola, R., & Magriasti, L. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis di Kota Padang. *JMIAP: Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 81-88.
- Raho, B. (2021). *Teori Sosiologi Modern*. Maumere: Ledalero.
- Ramadhani, M., Sarbaini., & Matnuh, H. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11), 947-954.
- Ristiawan, H. (2022). Peranan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis Jalanan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 92-98.
- Sakinah, L. (2011). *Penilaian Anak Terhadap Layanan Rumah Singgah dan Hubungannya Dengan Perilaku Mereka*. Bogor: IPB Press.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 2015. *Struktur dan Proses Sosial*. Rajawali Press. Jakarta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyana, I. N. H., Widanti, N. P. T., & Raka, A. A. G. (2022). Implementasi Kebijakan Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 2(1), 1-5.
- Supartono. (2004). *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*. Semarang: Yayasan Setara.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Thoha, M. (2015). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada
- Wulansari, D. (2009). *Sosiologi: Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Adiatma.

## Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah





## RINGKASAN

Aziza Mardhiyatul Khusna, 2024, Peran Pemerintah Kota Batu dalam Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Batu (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu), Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.Si, Dosen Pembimbing II: Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP

---

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah Kota Batu dalam penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Pemerintah Kota Batu mempunyai peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat khususnya mengenai penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu dalam menjalankan perannya menertibkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yaitu dengan cara melakukan identifikasi dan pemantauan, koordinasi dan komunikasi serta pelaksanaan penertiban seperti raxia dan patroli. Dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pada analisisnya peneliti menggunakan Perda Kota Batu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kota Batu dalam penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis kurang efektif dilihat dari kurangnya personil, kurangnya sarana dan prasarana serta tidak tersedianya tempat penampungan sementara.

**Kata Kunci: Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis**

## SUMMARY

Aziza Mardhiyatul Khusna, 2024, The Role of the Batu City government in controlling street children, homeless people and beggars (Study of the Batu City Civil Service Police Unit) Supervisor I: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, M.Si, Supervisor II: Lenggeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP

---

---

This researcher aims to find out, describe and analyze the role of the Batu City government in controlling street children, homeless people and beggars. The Batu City Government has an important role in maintaining peace and public order, especially regarding controlling street children, homeless people and beggars.

The Batu City Civil Service Police Unit in carrying out its role in controlling street children, homeless people and beggars, namely by carrying out identification and monitoring, coordination and communication as well as implementing control measures such as raxia and patrols. In order to achieve the research objectives, researchers used qualitative research with descriptive methods. In the analysis, researchers used Batu City Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning Public Order and Community Peace.

The results of the research show that the role of the Batu City government in controlling street children, homeless people and beggars is less effective seen from the lack of personnel, lack of facilities and infrastructure and the unavailability of temporary shelters.

**Keywords: Controlling Street Children, Homeless People and Beggars**